



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/330 /III.11/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN PEMUDA PELOPOR
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2004 melalui Penilaian Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dan Tim Penilai telah melaksanakan seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi dan perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004;
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
 - 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun 2004;

- Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
- Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/1828/III.11/DP.4/2004 tentang Hasil Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004 dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada masing-masing peringkat sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan bagi Pemuda Pelopor yang menduduki Peringkat I akan diikutsertakan pada Seleksi Calon Pemuda Pelopor Tingkat Nasional di Jakarta.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pemuda Pelopor sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Lampung Tahun Anggaran 2004 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Kode Rekening 211.0100.2.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **27 - 9 - 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

TEMBUSAN :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Bupati/Walikota se Provinsi Lampung.
- Masing-masing yang bersangkutan.
- Himpunan Keputusan.